KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

MARSHINTA GABRIELLA RIS ANANTI Br. N.
NIM : 17.C1.0109

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N.

NIM : 17.C1.0109

Semarang, 05 Juli 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Marcella E

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
NPP. 058.1.1994.161

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.)
Diajukan oleh	:	Marshinta Gabriella Ris Ananti
NIM	:	17.C1.0109
Tanggal disetujui	:	16 September 2021
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 1	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 2	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 3	:	Dananjaya Nababan SH., MH
Ketua Program Studi	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0109

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N., Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, selaku Penulis dari naskah skripsi yang berjudul: **KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.)**, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar Strata I (Sarjana) di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang secara tertulis dijadikan acuan dalam penulisan naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan fakta yang dapat dibuktikan bahwa naskah skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab penuh termasuk menanggung segala akibat hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2021

Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N.

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N.
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya	:	Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul "**KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 September 2021

Yang menyatakan

Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan" (Yesaya 41:10); oleh karena itu, aku yakin bahwa *"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"* (Filipi 4:3).

Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-sia, waktu yang Tuhan 'bri
Hidup ini hanya sementara

Oh Tuhan, pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Satu saat aku, 'tak berdaya
Hidup ini sudah jadi berkat
(Pdt. Wilhelmus Latumahina. 2016. Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dalam album *Hidup Ini Adalah Kesempatan*. SKS Record. 2016.).

Skripsi ini kupesembahkan untuk:
1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Ayahku, Ibuku, dan Adikku yang terkasih;
3. Keluarga besar "Pomparan Opung Marshinta" dan J.S. Bari;
4. Almamater tercinta.

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus pencipta Khalik dan Bumi atas kasih, rahmat, berkat, dan penyertaanNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: KEWENANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ASPEK FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.PRAP/2018/PN SMG.). Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan di dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Mengingat akan pihak-pihak yang telah membantu Penulis mengatasi berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan penuh rasa kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan arahan, saran, serta membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Alm. Bapak Venatius Hadiyono, S.H., M.Hum., selaku mantan dosen wali yang telah memberikan dorongan moril kepada Penulis sehingga memicu tekad pada diri Penulis untuk menyelesaian perkuliahan dan segera mengambil mata kuliah penulisan hukum. Semoga amal dan bakti beliau mendapat ridho-Nya;
4. Bapak Donny Danardono, S.H., M.Hum., selaku dosen wali pengganti yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini, dan atas dorongan moril yang begitu besar kepada Penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengijinkan Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Semarang;
6. Bapak Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg. pada Pengadilan Negeri Semarang selaku narasumber penelitian atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang telah diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
7. Ibu Siti Rodiyah, S.H. beserta para staf lainnya pada Pengadilan Negeri Semarang atas bantuannya selama Penulis melakukan penelitian;

8. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., Dosen Ahli Hukum Pidana sekaligus Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas rekomendasi narasumber penelitian yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., Dosen Ahli Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selaku narasumber penelitian atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang telah diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
10. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranta Semarang, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan;
11. Para staf pada Bagian Akademik/Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranta Semarang atas bantuannya kepada Penulis dalam hal pengurusan administrasi perkuliahan, termasuk skripsi ini;
12. Orang tua Penulis yang terkasih, Ayahku Anggiat Ris Hardinata Nababan, S.H., M.H. dan Ibuku Anastasia Maria Rien Rianti, S.Pd., serta adikku yang terkasih Mikhael Andreas Natapraja Nababan, yang tiada henti memberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
13. Keluarga besar “Pomparan Opung Marshinta” (Markusar Nababan) dan J.S. Bari yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;

14. Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan semangat dan bimbingan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Herlina Diani Wahyuningrum, Jeanny Hapsari, Irsyad Zhafarjuna, Rosabella Efrilolita, Eklesia Kefa Wijaya, Himawan Octavianto, Reggina Citra Amalia, Chandra Kirana, dan Diah Ayu Pertiwi yang merupakan teman-teman dekat Penulis, atas kebahagiaan, semangat, dan bantuan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini;
16. Teman seangkatan tahun 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu; dan
17. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, dengan menyadari keterbatasan yang dimiliki, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ditemukan kekurangan pada skripsi ini sehingga jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, segala saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan sukacita dan lapang dada demi peningkatan kualitas penulisan Penulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, masyarakat umum, dan menjadi sumbangan pengetahuan terhadap pengembangan hukum acara pidana khususnya mengenai praperadilan. Terimakasih.

Semarang, 16 September 2021

Penulis

Marshinta Gabriella Ris Ananti Br. N.

ABSTRAKSI

Penelitian dengan judul Kewenangan Hakim dalam Penilaian Aspek Formil dan Materiil dalam Pemeriksaan Praperadilan terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg.) bertujuan untuk mengetahui kewenangan Hakim menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek materiil dalam kasus praperadilan dan mengetahui penilaian dari aspek formil dan aspek materiil dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif berupa *judicial case study*. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Objek penelitian adalah seluruh informasi terkait kewenangan Hakim praperadilan dalam menilai kasus praperadilan (berdasaran studi putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg) dari aspek formil dan aspek materiil yang sejauh pengetahuan Penulis tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan analisa kualitatif diketahui bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek materiil merupakan penilaian terhadap ada tidaknya relevansi yuridis antara tindak pidana yang terjadi dengan seseorang yang ditetap penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana yang terjadi melalui alat-alat bukti yang diperoleh penyidik dan tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga termasuk dalam kewenangan Hakim dan tidak melanggar ketentuan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Pengujian keabsahan penetapan tersangka, selain didasarkan pada pengujian kuantitas alat bukti sebagaimana menjadi syarat formil yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, harus juga didasarkan pada penilaian kualitas alat bukti yang diajukan oleh penyidik, atau dalam kalimat lain diperlukan pemeriksaan substansial terhadap syarat formil permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka. Demikian pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Kewenangan Hakim, Aspek Formil, Aspek Materiil, Praperadilan, Penetapan Tersangka*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI v

MOTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

ABSTRAKSI xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 10

1. Metode Pendekatan 11

2. Spesifikasi Penelitian 14

3. Objek Penelitian 14

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 18

6. Metode Analisis Data 20

F. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Praperadilan 23

1. Pengertian dan Tujuan Praperadilan 23

2. Objek Praperadilan 28

3. Ketentuan Pemeriksaan Praperadilan dalam KUHAP 37

B. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 44

C. Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Praperadilan 48

D. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman 50

1. Kewajiban Hakim 50

2. Kekuasaan Kehakiman 53

E. Pengertian dan Hak-hak Tersangka dalam Proses Praperadilan 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 58

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang 58

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang 59

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang 60

4. Perkara Pidana Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang 61

B. Wewenang Hakim Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dari Aspek Formil dan Aspek Materiil 62

C. Penilaian dari Aspek Formil dan Aspek Materiil terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan 103

BAB IV PENUTUP 136

A. Simpulan 136

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

LAMPIRAN 143